

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di dalam putusan Nomor:16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgl seorang Anak bernama MUHAMMAD CHOIRON Bin MUHAMMAD MUNIR pada hari Selasa, 11 September 2018 sekira pukul 01:00 WIB di Dusun Krajan Desa Ambal-Ambil Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan telah dengan sengaja melakukan suatu perbuatan pencabulan dengan seorang Anak perempuan yang bernama SABILATUL KAROMAH yang mana korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 9 (sembilan) bulan.

Berawal dari pelaku anak yakni MUHAMMAD CHOIRON Bin MUHAMMAD MUNIR yang berpacaran dengan korban Anak yakni SABILATUL KAROMAH kemudian pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekira pukul 10:00 WIB anak menjemput korban anak di gang rumahnya di Dusun Bulukrajan RT 03 RW 04 di Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan dengan menggunakan sepeda motor menuju kerumah pelaku anak. Selanjutnya pada malam harinya pelaku anak beralasan bahwa sepeda motornya sedang dipakai temannya sehingga tidak bisa mengantar korban anak pulang kembali kerumahnya dan korban anak akhirnya menginap di rumah pelaku anak. Kemudian keesokan harinya tanggal 10 September 2018 sekira pukul 10:30 WIB pelaku anak mengajak korban anak kerumah saksi SONI AKHMADI, setelah sampai di rumah

saksi SONY didalamnya terdapat saksi MUJIB, saksi ROZI, saksi SURUL, dan saksi SOBI.

Kemudian pada malam hari sekira pukul 19:00 WIB, saksi SOBI membeli minuman keras dan pelaku anak menyuruh korban anak untuk meminum minuman keras tersebut, dan korban anak meminum minuman tersebut sebanyak 1 gelas kecil dan membuat korban anak merasa pusing dan akhirnya pergi menuju ke kamar tidur.

Kemudian sekira pukul 01:00 WIB pada hari selasa tanggal 11 September 2018 pelaku anak masuk kedalam kamar tidur yang didalamnya sudah ada korban anak, dan pelaku anak mendekati korban anak dan berusaha menciumnya namun korban anak menolak akan tetapi pelaku anak memaksa untuk mencium pipi kanan dan kiri korban anak, karena korban anak sedang pusing karena minuman keras yang dia minum, korban anak langsung lemas dan tidak bisa melawan, selanjutnya pelaku anak juga mencium bibir korban anak serta meremas-remas kedua payudara korban anak, yang kemudian korban anak berusaha melarikan diri namun tangan korban anak dan meraba-raba kemaluan korban anak kurang lebih selama $\pm$ 2 (dua) menit. Kemudian pada keesokan harinya, pada hari selasa tanggal 11 september 2018 sekira pukul 04:00 WIB korban anak diantarkan pulang oleh pelaku anak sampai gang depan rumahnya.

Kemudian pada tanggal 11 September 2018 dilakukan visum Et Repertum Penderita dengan Nomor:180/2195/424.202/2018, terhadap

anak korban oleh dokter pemeriksa atas nama dr.Roni Subrata, Sp, OG., terhadap pemeriksaan luar dari panggul dalam korban anak hasilnya diadapati luka memar pada liang vagina arah jam 6 dan 12, didapatkan luka lama sampai dasar pada selaput darah arah jam 4, 6 dan 11

Putusan Pengadilan No:16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgl, Jaksa penuntut umum menuntut perbuatan pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 1 Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. UURI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pelaku Anak didakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan potongan tahanan dan agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan sekaligus membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Akan tetapi dalam menjatuhkan hukuman Hakim mempunyai peran yang penting, karena Hakim tidak bisa serta merta langsung mempercayai hasil dari penelitian kasus pihak Kepolisian surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang

bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Sesuai dengan putusan pengadilan No.:16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl. menyebutkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut ialah sebelum menjatuhkan pidana terhadap pelaku anak, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi pelaku anak sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan pelaku Anak berakibat rasa malu bagi Korban Anak
- b. Perbuatan pelaku Anak mengakibatkan luka di kemaluan Korban Anak

Hal-hal yang meringankan:

- a. Anak bersikap sopan dipersidangan
- b. Anak belum pernah dihukum
- c. Anak mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- d. Anak masih bersekolah

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak dirasa cukup adil bagi Anak dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam putusnya yakni, “Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan denda,

berdasarkan pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Sehingga pelaku Anak dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, serta pelaku Anak dibebani dengan biaya perkara yang sebesar-besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini.

Setelah Majelis Hakim memperhatikan Pasal 82 ayat (1) UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya Majelis Hakim megadili atau memutuskan serta menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan sesama anak sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan sekaligus membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah melihat putusan pengadilan dengan No:16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl apakah pantas apabila seorang anak dibawah umur dijatuhi hukuman pidana dengan waktu 1 tahun 3 bulan, melihat bahwa pelaku adalah anak yang masih berusia muda, dan masih sekolah. Karena apabila jika anak tersebut dijatuhi hukuman pidana maka anak tersebut

akan kehilangan hak nya untuk bisa belajar disekolah karena harus menjalani proses hukuman penjara.

2. Isu Hukum

Sesuai dengan latar belakang sekaligus posisi kasus yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka yang menjadi isu hukum pada memorandum hukum ini ialah : Apakah tepat sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan perkara No:16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl.?

3. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan memorandum hukum ini, penulis memiliki tujuan yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang sanksi apa yang tepat bagi anak yang telah melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan putusan perkara No:16/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bgl. Serta, penulisan memorandum hukum ini bertujuan untuk sebagai pemenuhan syarat utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

4. Keaslian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi dengan judul yang sama, terhadap suatu skripsi yang hampir sama disini penulis tidak menemukan dengan judul yang sama namun ada satu skripsi yang mana didalamnya hampir sama membahas mengenai adanya pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan akan tetapi dalam skripsi yang penulis temukan membahas secara

spesifik dengan cara langsung merujuk pada kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil dengan Nomor.16/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Bgl. Adapun yang membedakan pembahasan skripsi yang membahas mengenai pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, kali ini penulis tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan melainkan penulis juga akan membahas bagaimana cara memberikan pertanggung jawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Disini ada beberapa penelitian berkaitan dengan tinjauan hukum budaya karapan sapi yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

No.	Peneliti	Institusi	Judul penelitian	Fokus penelitian
1.	Paramitha Dwinanda Putri	Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018	Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Seorang Anak	Dalam penulisan ini lebih memfokuskan kepada upaya penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur
2.	Fachrul Razi	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2019	Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada faktor yang mempengaruhi

				anak sehingga melakukan pencabulan.
--	--	--	--	-------------------------------------

5. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada pendekatan fakta (*fact approach*) dengan melakukan penelitian mengangkat suatu fakta empiris yang terjadi dalam masyarakat¹. Dan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan melakukan pendekatan terhadap Undang-undang yang merupakan dan skunder sebagai data awal untuk mengkaji fakta empiris².

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hikum empiris yaitu dengan melakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri setelah itu dibandingkan dengan konsep-konsep yang terdapat di dalam buku-buku yang digunakan dan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk memecahkan rumusan masalah³. Dalam penelitian empiris penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris yaitu yuridis sosiologis atau sering disebut dengan penelitian sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*, yang mana penelitian ini berbasis pada

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Aditya Bakti: Bandung 2004, Hlm.49.

² Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Hlm. 133.

³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014, Hlm.88.

ilmu normatik (peraturan perundangan) akan tetapi bukan membahas mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, melainkan melihat seperti apa dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum tersebut bekerja dimasyarakat⁴.

⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, Hlm.47.